

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN.**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan Negara, karena anak adalah penerus bangsa. Anak harus di bimbing dan dibina sedini mungkin untuk menjadi masyarakat yang membanggakan sebuah Negara terlebih Negara kita Indonesia. Hak anak ada dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara menjamin “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang taat terhadap undang-undang berupaya untuk menjaga anak dari kekerasan, atau terjerumus dalam melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari masyarakat.

Setiap tahunnya kenakalan anak semakin meningkat, sehingga sistem peradilan anak sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, tidak semata-mata hanya menjatuhkan sanksi pidana bagi anak, tetapi lebih memfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, diatur pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (selanjutnya disingkat UU 11/2012) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

*Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak adalah dengan proses

musyawarah atau mediasi terhadap setiap pihak yang terkait baik itu anak pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, untuk mencapai solusi yang mengedepankan dan tidak mengabaikan hak-hak anak. Sehingga, dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan dan disepakati oleh setiap pihak yang terkait yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), dan tidak hanya menguntungkan 1 (satu) pihak saja. Apabila berlanjut kepada proses hukum pelaporan kepolisian, maka pada dasar pelaksanaan hukumnya diupayakan diversifikasi oleh kepolisian dengan otoritas diskresi. Dalam Pasal 1 ayat (6) UU 11/2012 menjelaskan bahwa “*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

*Restorative Justice* dimaksudkan agar timbulnya rasa persaudaraan antara pihak-pihak yang terkait kembali seperti semula sebelum adanya perkara pidana, konsep ini telah ada di Indonesia sejak sebelum terjadinya penjajahan oleh kolonial Belanda sampai dengan saat ini, yang diterapkan di hukum adat. Pendekatan restoratif di Indonesia melalui hukum adat merupakan nilai-nilai budaya beragam yang hidup dan dipelihara hingga sekarang ini. Indonesia adalah negara yang memiliki keberanekaragaman budaya dan adat istiadat melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka setiap perbedaan adalah sebuah keunikan atau khas dari setiap daerah yang ada di Indonesia, yang dimana tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi segalanya bisa dengan musyawarah. Jadi, Hukum adat yang tidak tertulis dianut sejatinya dapat menjadi pedoman atau sumber hukum nasional.

*Restorative Justice* di Indonesia telah lama ada dan mengakar dalam hukum adat,

sebagaimana Soepomo menjelaskan bahwa :

“Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan orang seorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jikalau diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian seringkali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang denda atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk kas negara melainkan diberikan kepada pihak yang terkena<sup>1</sup>”.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia)<sup>2</sup>. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa yang diakui kesahannya dalam Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang No 48 tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU 48/2009).

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. “Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan (india Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.
- c. Supomo mengatakan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum<sup>3</sup>”.

Diversi harus diupayakan terlebih dahulu bagianak yang diduga melakukan tindak

---

<sup>1</sup> R. Soepomo, (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (cetakan ke-17), Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 118

<sup>2</sup> A. Suryaman Mustari Pide, (2014). *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, hlm. 1-2

<sup>3</sup> Dr. Yulia, *Hukum Adat*, Unimal Press, Jakarta, hlm.2

pidana, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; Dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses Diversi melibatkan anak, orang tua korban/walinya, korban, dan atau orang/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice*.

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan seorang anak adalah Anak Marthin berumur 16 (enam belas) tahun, menghilangkan nyawa Korban Rante yang merupakan Seorang Kakek berumur 70 (tujuh puluh) tahun, secara tidak sengaja (kelalaian) menabrak korban menggunakan sepeda motornya. Pada bulan November 2020 Berawal dari Anak Marthin yang disuruh ibunya untuk membeli sayuran di pasar, Marthin yang menggunakan sepeda motornya melaju kencang, sementara seorang kakek yaitu Korban Rante melangkah dengan hati-hati turun dari bentor atau “becak motor”. Saat Korban Rante hendak memberi uang kepada pengendara bentor (becak motor), dari arah yang sama motor Marthin melaju kencang dan ia menyambar badan sang Korban Rante dan Korban Rante terjatuh ke aspal jalan, seketika Korban Rante tidak sadarkan diri. Saat Ambulans datang hendak membawa sang Korban ke rumah sakit , Korban Rante sudah menghembuskan nafas terakhirnya didalam ambulans.

Anak Marthin tidak menjalani proses hukum karena keluarga Korban Rante ikhlas menerima musibah yang telah terjadi. Bahwa keluarga Korban percaya bahwa semua itu telah menjadi rencana yang indah dari Tuhan. Keluarga Korban juga memikirkan bahwa Anak Marthin juga adalah seorang Anak dibawah umur yang masih memiliki masa depan yang cerah, dan ingin Anak Marthin untuk tidak dikenakan sanksi hukum.

Keluarga korban hanya menawarkan itikad baik secara hukum adat untuk Anak Marthin untuk menyumbangkan 1 (satu) ekor kerbau untuk pemakaman Korban Rante, dan Anak Marthin menjalankan itikad baik tersebut.

Atas dasar itulah, maka penulis tertarik untuk mengangkat topic ini dalam skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak Berdasarkan Hukum Adat Dan Prinsip Restorative Justice Dalam UU 11/2012”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu: Apakah penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum adat telah sesuai dengan prinsip *restorative justice*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

### **A. Tujuan Akademis**

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **B. Tujuan Praktis**

- a) Untuk memahami Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Indonesia.
- b) Untuk memahami Hakekat dan Prinsip *Restorative Justice* dalam UU 11/2012
- c) Untuk memahami Penyelesaian Perkara Pidana oleh Anak melalui hukum adat dan prinsip *Restorative Justice*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a) Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pidana oleh anak dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* dengan diberikannya diversi.

b) Memberikan masukan kepada masyarakat adat terkait dengan perlindungan dan hak-hak anak.

### **1.5 Kerangka Teoritik**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan (pertimbangan dibentuknya UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun tidak dipungkiri Anak dapat melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU 11/2012 Pasal 1 angka 2 : “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah nakal yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3) .

Mengingat bahwa Marthin masih dalam usia anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan. Karena, kelalaiannya saat mengendarai motor, Anak Marthin menabrak Korban Rante mengakibatkan Korban Rante meninggal dunia. Maka ia telah melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat UU 22/2009) berbunyi ;

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”



Dapat diupayakan diversi dalam menyelesaikan perkara ini karena pelaku Anak M memenuhi pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :  
a.) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan  
b.) bukan merupakan penguangan tindak pidana”

Namun, karena keluarga korban ikhlas, mereka tidak ingin anak Marthin untuk dipidana mereka hanya meminta 1 (satu) ekor kerbau untuk pemakaman Korban, maka dari itu anak Marthin tidak dapat dikenakan sanksi pidana setelah ia menjalan adat di Toraja sesuai dalam pasal Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi ;

“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.”

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normative - Dokrinal yaitu meneliti norma-norma, merupakan penelitian yang didasarkan pada hukum sebagai norma yang diperoleh melalui studi pustaka atau perpustakaan. Penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka di perpustakaan dapat berupa peraturan perundangan undangan, literatur dan Yurisprudensi. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang mendalami norma Undang Undang dan doktrin - doktrin.

### **B. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan Peraturan Perundang Undangan (*Statutes Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau (*Conceptual Approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

### **C. Sumber Hukum**

#### **a. Sumber Hukum Primer**

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



## **b. Sumber Hukum Sekunder**

Sumber Hukum Sekunder yaitu sumber hukum berdasarkan literatur yang berisi tentang teori dari para pakar – pakar, asas - asas dan Yurisprudensi. Sumber Hukum Sekunder dapat diperoleh melalui buku – buku, artikel, jurnal hukum dan putusan Yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

## **D. Langkah Penelitian**

### **a. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan ini diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk memperoleh memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis<sup>4</sup>.

### **b. Analisa atau Pembahasan**

Langkah analisa menggunakan metode silogisme deduksi, dalam hal ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar, akurat, dan logis digunakan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat/ memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain untuk memperoleh

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2006). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.93

pengertian yang lebih spesifik. Sedangkan penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban Sistematika dari penelitian skripsi ini terdiri dari IV (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awal dari penelitian ini dengan mengemukakan latar belakang masalah. Adapun isi yang diangkat dalam penelitian ini mengenai kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Anak yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Atas dasar inilah perlu dikaji rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kemudian bab ini juga mengemukakan tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normative.

**BAB II PENERAPAN SISTEM PERADILAN ANAK BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ADAT .** Bab II ini terdiri dari 2 sub bab yaitu pada sub bab 2.1. Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Indonesia, bab ini mengemukakan keeksistensian Hukum Adat yang masih digunakan di Indonesia. Sub bab 2.2 Hakekat dan Prinsip *Restorative Justice* dalam UU 11/2012, bab ini mengatarakan penyelesaian perkara anak dalam UU 11/2012 dengan menerapkan prinsip *Restorative Justice*.

**BAB III ANALISA KASUS.** Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu pada sub bab 3.1 Kronologi Kasus, bab ini mengemukakan kronologi kasus secara singkat, pertimbangan hukum serta dengan penyelesaian melalui hukum adat. 3.2 Analisis

Kasus, bab ini menyatakan telah tepat dan benar penyelesaian perkara pidana oleh anak melalui hukum adat dan prinsip restorative justice

**BAB IV PENUTUP.** Bab ini terdiri dari :

Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah meringkas jawabandari rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini. Saran adalah anjuran perbaikan untuk penegakan hukum kedepannya berdasarkan analisa dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

